SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 368 /KPTS/III.13/2025

TENTANG

PEJABAT PENAGIH DAN OPERATOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG DITUNJUK UNTUK MENANGANI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa untuk mengoptimalkan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang efektif dan efisien yang penyelenggaraannya secara profesional, transparan dan akuntabel maka, Bupati menetapkan pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Lingkungan Hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditunjuk untuk Menangani Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6564);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditunjuk untuk menangani Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pejabat Penagih
    1. melakukan identifikasi dan mencatat semua Penerimaan Negara Bukan Pajak;
    2. melakukan penagihan kepada wajib bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. melakukan verifikasi data dan dokumen terkait transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan;
4. menyusun laporan mengenai realisasi penerimaan, catatan piutang, pelaksanaan dan prognosa Penerimaan Negara Bukan Pajak serta menyampaikan kepada tim pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. melakukan tindakan tertentu dalam rangka penagihan dan restrukturisasi piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. menyimpan dan mengarsipkan dokumen penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. menyampaikan salinan dokumen digital penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. melakukan pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
9. melaporkan permohonan keringanan/ keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada tim pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, paling lambat 2 x 24 jam.

b. Operator
1. menerbitkan billing setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang kepada wajib bayar;
2. mencatat, membukukan dan monitoring setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang serta melaporkannya kepada Pejabat Penagih;
3. mengidentifikasi potensi timbulnya piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
4. mencatat dan membukukan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 31 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 368 /KPTS/III.13/2025
TANGGAL : 31 Oktober 2025

DAFTAR PEJABAT PENAGIH DAN OPERATOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG DITUNJUK UNTUK MENANGANI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	Penunjukan	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Unit Kerja	Nomor yang dapat dihubungi	Alamat Email
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pejabat Penagih	Sukimin, S.IP.,M.M	19810111 200212 1 006	Kepala Bidang PPLH	Pembina/ IV.a	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Barat	081299012005	sukiminmataram43@yahoo.com
2	Operator	Nur Efni Imelda, ST	19800926 201001 2 003	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Penata/ III.d	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Barat	082185969128	nurepniimelda123@gmail.com

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS